

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan penerapan sanksi Perubahan Perilaku pada PerKPPU 1/2019 dengan penanganan perkara pada PerKPPU 1/2010 tidaklah begitu signifikan. Yang membedakan adalah penjatuhan sanksi Perubahan Perilaku dilakukan pada pemeriksaan pendahuluan sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 38 PerKPPU 1/2019. Majelis Komisi memberikan kesempatan Perubahan Perilaku terhadap terlapor apabila seluruh Terlapor mengakui dan menyetujui untuk melakukan Perubahan Perilaku hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 PerKPPU 1/2019. Kesempatan Perubahan Perilaku tersebut menurut Pasal 33 (3) PerKPPU 1/2019, dilakukan dengan dasar pertimbangan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, jangka waktu pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan jenis kerugian yang diakibatkan oleh Terlapor. Terlapor dapat menyetujui atau pun menolak tawaran Perubahan Perilaku yang diberikan oleh Majelis Komisi. Apabila Terlapor menyetujui untuk melakukan Perubahan Perilaku, Terlapor menyatakan komitmennya dan membuat PIPP yang ditanda tangani oleh Terlapor. PIPP berisikan pernyataan pengakuan Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap UU Antimonopoli, komitmen Terlapor untuk tidak melakukan atau pun melanjutkan pelanggaran yang telah dilakukan dan kesediaan Terlapor untuk menjalankan Pakta Integritas tanpa pelanggaran sedikitpun.

PIPP menjadi objek pengawasan Majelis Komisi yang dalam hal ini adalah unit kerja selama 60 (enam puluh) hari pengawasan. Apabila Terlapor melakukan pelanggaran selama jangka waktu pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Komisi, maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahap sidang lanjutan yang mana apabila Terlapor terbukti bersalah, maka Terlapor akan dikenakan sanksi administratif denda atas tindakannya. Apabila Pelaku Usaha dijatuhi sanksi Perubahan Perilaku, Terlapor tidak perlu untuk melakukan pembayaran sanksi administratif denda. Terlapor cukup untuk menjalankan ketentuan dan komitmen yang Terlapor tuliskan dalam PIPP.

2. Parameter pelanggaran terhadap pakta integritas Perubahan Perilaku diatur dalam Pasal 36 PerKPPU 1/2019 yang menyatakan bahwa apabila Terlapor yang dalam waktu pengawasan PIPP, yang mana dalam hal ini pengawasan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari oleh Majelis Komisi, Terlapor melakukan pelanggaran terhadap PIPP, maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahap sidang lanjutan. Menurut Pasal 41 PerKPPU 1/2019 pada tahap pemeriksaan lanjutan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, Terlapor, alat bukti surat dan atau dokumen dan atau simpulan hasil persidangan baik oleh Terlapor maupun Investigator Penuntutan. Setelah itu, sebelum berakhirnya pemeriksaan lanjutan, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Investigator, Terlapor atau Para Terlapor untuk menyampaikan kesimpulan tertulis hasil persidangan kepada Majelis Komisi dan diakhiri dengan Majelis Komisi memberitahukan kepada Terlapor mengenai waktu dan tempat pembacaan Putusan Komisi dan Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran dikenai sanksi administratif denda.

B. Saran

1. Terhadap Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh KPPU agar memberikan sanksi yang tegas sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran UU Anti Monopoli dan sanksi tersebut haruslah dapat dieksekusi.
2. Kepada para pelaku usaha agar memperhatikan peraturan – peraturan terkait persaingan usaha, agar dalam melakukan kegiatan berusaha tidak menimbulkan perilaku anti persaingan sehingga dijatuhi sanksi oleh KPPU.